



Nomor : D/Kw.13.4/MA/104/2005

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/2943 /2005.
Tanggal : 14 Oktober 2005
Diberikan kepada :

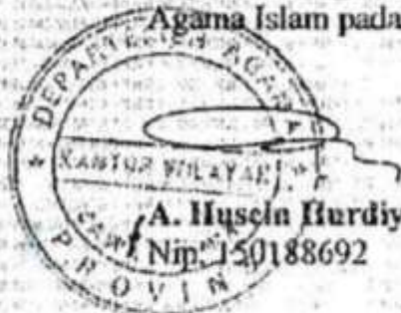
Nama Madrasah : MA. As-Syafi'ie
Alamat : Dsn. Lon Pao Dajah Ds. Blahan
Kecamatan : Batumarmar
Kab. / Kota : Kab. Pamekasan
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Yayasan Al-Khairat
Berdiri sejak : Tahun 2003

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statis Madrasah (NSM)

312352811104

Surabaya, 14 Oktober 2005

An. Kepala
Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : Kw.13.4/4/PP.03.2/2943/SKP/2005

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.
 - b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pamekasan dengan surat Nomor : Kd.13.28/05.00/PP.00.1/404/2005, tanggal 15 Oktober 2005

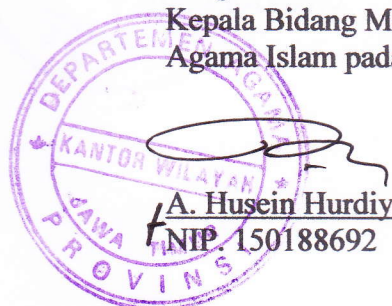
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- Kedua : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum dua di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom Dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada tanggal : 14 Oktober 2005

An. Kepala

Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum



Tembusan Yth. :

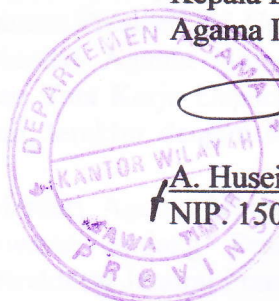
1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
2. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pamekasan.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Provinsi Jawa Timur
Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/2943 /SKP/2005
Tanggal : 14 Oktober 2005

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MA. As-Syafi'ie Alamat : Dsn. Lon Pao Dajah Ds. Blaban Kecamatan : Batumarmar Kabupaten / Kota : Kab. Pamekasan	312352811104	D/KW.13.4/MA/104/2005

An. Kepala
Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum



A. Husein Hurdity
NIP. 150188692